

**KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
PADA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
M. FEBRI SALEH
02033160041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2010**

345.026 807
Sal
e-101186
2010

R. 194084
19953

**KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA
PADA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
M. FEBRI SALEH
02033100041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


Tanda Persetujuan Untuk Skripsi

Nama : M. FEBRI SALEH
Nim : 02033100041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PADA SURAT
ELEKTRONIK (EMAIL)**

Inderalaya, 2 Februari 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



R.M. Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H., M.Hum
NIP. 196006211988032001

Telah Diuji Pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **8 Februari 2010**

Nama : **M. FEBRI SALEH**
Nomor Induk Mahasiswa : **02033100041**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI :

- 1. Ketua** : **Saut P. Pandjaitan, S.H., M.Hum** :
- 2. Sekretaris** : **H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U** :
- 3. Anggota** : **Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H., M.H** :



Inderalaya, Februari 2010

Mengetahui



Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.d

NIP. 196412021990031003

MOTTO

"Demi masa, setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Kini masaku telah datang dan aku harus jadi pemenang"

Kupersembahkan Kepada :

- **Allah SWT dan Rasulullah SAW**
- **Papa dan Ibu Tercinta**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kode Sumber (*source code*) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pada surat Elektronik (*email*)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong Penulis selama pembuatan skripsi ini :

1. Prof. Amzullian Arivai, Phd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
3. Bapak R. M. Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu Elvira Taufani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan penuh pengertian telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Amrullah Arfan, S.H., SU selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dari pertama menjadi mahasiswa hingga lulus diwisuda;
5. Para dosen, asisten dosen serta dosen luar biasa yang telah membagikan ilmunya tak kenal akan lelah.
6. Para Staf dan tata usaha yang telah mengurus semua keperluan selama di FH-UNSRI baik itu dari segi Administrasi maupun segi Akademisi.

7. Tiga keponakanku tersayang M. Abrozi, Andre serta M. Rakka yang selalu memberikan senyuman kehangatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang menyayangiku setulus hati dan segenap perasaan, yang tak tau siapa yang harus ku sebut ☺.
9. Special thanks #1. Yuk Las yang mengurus semua administrasi akademisi dan tak henti-henti aku repoti #2. Feni huspita sari yang selalu memberikan motivasi dan menunggu kapan aq wisuda #3. Robbi Syazili sehari-hari ketika akan ujian, selalu bersama berjuang.
10. Sahabat-sahabatku yg penuh kontroversi FH-Unsri 03 special for Dwi Chambry selalu menemani maen PS untuk menghilangkan sedikit kejenuhan dalam mengerjakan skripsi ini, Reno alidin selalu bersitegang dalam perdebatan skripsi dan M. Sayuti yang beriringan di wisuda. Begitu banyak pengalaman berharga bersama kalian, kebahagiaan bersama yang kita rasakan masih tetap terjalin meskipun kalian sudah berpencar kemana-mana.
11. Bo. Ramah yg membuat tetap bangga dengan arti sebuah pesahabatan, para ikhwan dan akhwat, terima kasih telah memberikan tempat yang begitu nyaman selama di FH-Unsri, Lanjutkan!!! Perjuangan kalian.
12. Teman-teman Palcomtech yang terus memberikan perhatiannya akan kelulusanku.
13. Semua yang mendoakan dan slalu mensupport semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan juga semua saudaraku umat muslim yang membutuhkan banyak informasi tentang mengenai penggunaan alat bukti di dunia maya. Serta berbagai pihak yang ingin memahami aspek hukum penggunaan alat bukti elektronik terhadap kejahatan pencurian data.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari berbagai pihak yang terlibat semoga Allah SWT meninggikan derajat hamba-Nya yang diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin

Inderalaya, Februari 2010

Penulis

M. Febri Saleh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Teknologi <i>Internet</i>	11
1. Pengertian <i>Internet</i>	11
2. Fasilitas <i>Internet</i>	12
B. Perkembangan Teknologi Website	15
1. Kode Sumber (<i>Source Code</i>).....	20

C. Tinjauan Hukum Pidana.....	35
1. Pengertian Hukum Pidana	35
2. Sumber Hukum Pidana.....	38
3. Asas Berlakunya Hukum Pidana	41
4. Tujuan Hukum Pidana	42
D. Kejahatan	47
1. Pengertian Kejahatan	47
2. Pengertian Kejahatan Komputer dan <i>Cyber (Cybercrime)</i>	48
3. Jenis Kejahatan Komputer (<i>Cybercrime</i>)	52
4. <i>Hacking</i>	60
5. Pencurian	64
6. Pencurian Data.....	64

**BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI BERUPA INFORMASI
ELEKTRONIK DAN PENERAPANNYA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA**

A. Ketentuan Penggunaan Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik	66
B. Penerapan Penggunaan Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia mengalami perubahan drastis pada dekade di penghujung Abad 19. Perubahan tersebut utamanya menyangkut pergaulan yang tidak terbatas dengan menggunakan media telekomunikasi.¹

Segala sesuatu yang bersifat perubahan kemajuan senantiasa diikuti dengan dampak/akibat sampingannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial dalam penerapan ilmu dan teknologi tersebut dapat dirasakan, baik dalam artian positif maupun negatif. Pengaruh penerapan ini melanda semua sendi kehidupan masyarakat, karena perubahan di dalam lingkungan hidup, perubahan pandangan ke masa depan, perubahan cara berpikir dan sebagainya.²

Perusahaan telekomunikasi seperti *Microsoft* memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam mengakses aneka kebutuhan informasi berkat dukungan *software* dan *hardware* yang mereka hasilkan. Kebutuhan atas peningkatan arus informasi antar manusia, dengan kemampuan mengirim dan menerima data dan informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kemudahan-kemudahan itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerja sama seperti pertemuan ekonomi, politik, budaya, yang selain dilakukan secara fisik,

¹ Sutarman, *Cyber crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Mutrofin, Jogjakarta, 2007 halaman 1

² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990 halaman 10

juga dilakukan dengan menggunakan media teknologi komunikasi. Dunia menjadi komunitas baru yang serba efektif, efisien serta modern. Terjadi komunitas bebas tanpa batas yang melintasi batas-batas wilayah kedaulatan suatu Negara. Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dilakukan dan dikendalikan dari sebuah ruang kecil dengan menggunakan teknologi berbasis protocol internet.³

Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait. Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Semua menjadi mudah, gampang dan cepat.⁴ Bagi Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, menghadapi globalisasi demikian ini, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi eksese negatifnya demi meminimalisasi kerugian⁵. Begitu pun ketika suatu masyarakat gagal beradaptasi di tengah pengaruh informasi global dan menyerah menjadi budak globalisasi, ada akibat yang langsung dirasakan, namun juga ada yang berjangka panjang.⁶

³ Sutarman, *Op. Cit.*, halaman 2

⁴ *Ibid*, halamn 27

⁵ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005 halaman 9

⁶ *Ibid*, halaman 10-11

Fakta di bawah ini dapat menunjukkan pengguna internet di beberapa

Negara:

**Pengguna Internet di Beberapa Negara
(Dalam Jutaan)**

Negara	Jumlah Penduduk	Penduduk	
		Internet	%
Amerika Serikat	279	149	54
Cina	1300	33,7	3
Inggris	61	33	55
Jerman	83	26	31
Jepang	126,8	22	31
Korea Selatan	47,9	16,7	35
Kanada	32,9	14,2	45
Perancis	60	11	18
Italia	57,7	11	19
Rusia	57,7	7,5	5
Spanyol	145	7	18
Belanda	40	6,8	43
Taiwan	16	6,4	43
Brasil	22,3	6,1	3
Indonesia	201,5	3,7	2
India	200	3,7	2
Australia	1000	5	26
Selandia Baru	20,2	1,3	34

Sumber : e-marketer.com⁷

Dalam revolusi, biasanya orang beradu cepat dan kuat, guna mempertahankan eksistensinya, guna saling mengambil alih kendali kepemimpinan. Revolusi yang kini kian menghebat dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia ini memiliki ciri menonjol, yaitu kecepatan. Penaklukan ruang

⁷ <http://www.e-marketer.com> akses tanggal 2 Oktober 2009

melalui waktu, siapa cepat ia dapat. Siapa unggul dalam kecepatan akan memimpin dan lebih banyak mengambil keuntungan. Inilah revolusi Teknologi Informasi (TI)⁸

Interaksi sosial yang meminimalisasi kehadiran secara fisik, merupakan ciri kedua revolusi TI. Dengan karakter interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan social berupa kejahatan. Akan menyesuaikan diri dengan dengan karakter itu. Ringkasnya, “habitat” baru ini akan menghasilkan kejahatan dengan modus-modus baru. Kejahatan yang hanya dapat diterapkan dalam dunia *cyber* disebut sebagai “kejahatan *cyber*” atau *cybercrime*, bukan disebut kejahatan komputer, karena komputer merupakan alat dan lahan dunia *cyber*⁹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa *Cyber crime* adalah suatu kejahatan baru yang sangat berbeda dengan dua jenis kejahatan yang sudah ada sebelumnya, *blue collar crime* (Kejahatan kerah biru) dan *white-collar crime* (kejahatan kerah putih). *Blue collar crime* adalah kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Sedangkan *white-collar crime*, menurut Jo Ann Miller, umumnya dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu: kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.¹⁰ Kejahatan dapat terjadi di mana saja baik di kota besar maupun di kota kecil bahkan di desa-desa dan di kawasan alam maya. Demikian juga dengan para pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa.¹¹

⁸ Riyek Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*. Andi Offset, Yogyakarta, 2001 halaman 320.

⁹ *Ibid* halaman 321

¹⁰ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto (Ed), *Cyber crime Motif dan Penindakannya*, pensil 324, Jakarta, 2005 hal 11

¹¹ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Op.Cit* halaman 12

Menurut Ester Dwi Magfirah kasus-kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu:

1. Pencurian nomor kredit.

Menurut Rommy Alkatiry (wakil kabid informatika KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di Internet merupakan kasus cybercrime terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau on-line. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukan di aplikasi pembelian barang di Internet.

2. Memasuki, Memodifikasi atau merusak Homepage (hacking).

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tidak hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri Hacker sudah memasuki system perbankan dan merusak data base Bank.

3. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.¹²

Kejahatan-kejahatan seperti ini sifatnya maya, aparat sangat merasa kesulitan untuk menangkap pelaku dan juga kesulitan dalam hal pengungkapan telah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat dari hari ke hari banyak menghadapi masalah yang serius. Masalah yang dihadapi masyarakat ini bermacam-macam dampaknya hingga dapat meresahkan.¹³

¹² <http://www.solusihukum.co.id/> Ester Dwi Magfirah, *Kriminalitas di Internet*, akses tanggal 18 Oktober 2009

¹³ Mohammad Labib, *Op.Cit* halaman 11

Pembuktian agar suatu kejahatan dapat dituntut harus memenuhi kriteria yang terdapat pada ketentuan Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang alat-alat bukti, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Walaupun di Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun hal tersebut masih belum mampu menjerat para pelaku tindak pidana di internet.

Hal diatas mengakibatkan sulitnya menentukan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* khususnya pelaku pencurian data surat elektronik dan banyak pelakunya terlepas dari jerat pidana. Para aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku pencurian data elektronik dikarenakan belum adanya aturan yang baku, membahas mengenai kriteria alat bukti elektronik terhadap pelaku pencurian data elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk menuliskan dalam skripsi dengan judul **“KODE SUMBER (*SOURCE KODE*) *WEBSITE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA SURAT ELEKTRONIK (*EMAIL*)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diambil dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (*source code website*) dalam pencurian data pada Surat Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam acara pembuktian pada Hukum Acara Pidana di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui peraturan penggunaan bukti digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Khususnya undang-undang yang terkait hukum pidana.
- b. Mengetahui bagaimana sebuah kode sumber *website* surat elektronik dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pencurian data berdasarkan Pasal 1

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk pencurian data elektronik.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus *cyber crime* dalam bentuk pencurian data surat elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis mengenai penerapan hukum pidana terhadap pencurian data pada surat elektronik dengan didukung analisis penulis berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara mengkaji

berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti buku-buku serta sumber data lainnya yang mendukung penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada Skripsi ini jenis data adalah kualitatif dengan data skunder sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli, internet sebagai perpustakaan online dan lain-lainnya yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

1) Data Sekunder

Skunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, Undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi,
- b. Bahan hukum sekunder: asas-asas hukum, yurisprudensi, dan doktrin.
- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literatur, kamus hacker, kamus hukum, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2005 *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1990 *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer edisi kedua* Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamza,1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aris Sitompul, 2004 *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi, 2006 *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1993 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E.Saefullah Wiradipraja dan rivanto Budhijanto, 2001 *Cyberlaw: Suatu Pengantar, Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyber Law*, Elips II, Bandung.
- Edmon makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.B.Daliyo, 1989, *et al.,Pengantar Ilmu Hukum*, P.T Gramedia, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muljatno, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka cipta, Jakarta.
- Ninieki Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rd. M. Iksan, 2007, *Beberapa Masalah Hukum Pidana dalam Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- R. Soesilo, 1996, *KItab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*,: Politeia, Bogor.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Riyeke Ustadiyanto, 2001 *Framework E-Commerce*. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Skripsi Ahmad Zakaria, 2008 Kode Sumber (*Source Code*) Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Universitas Indonesia.
- Skripsi Dwi Rendra Wiratama, 2009, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Universitas Brawijaya.
- Skripsi Nuurlaila. F. Aziizah, 2009 *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya*, Universitas Gadjah Mada.
- Sudarsono, 2002 *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutanto, Hermawan Sulistyio, dan Tjuk Sugiarto (Ed), 2005, *Cyber crime Motif dan Penindakannya*, pensil 324, Jakarta.
- Sutarman, 2007 *Cyber crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Mutrofin, Jogjakarta.
- Yuyun Yulianah , 2005, *Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*, Andi Ofset, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang no.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Internet

<http://www.e-marketer.com> akses tanggal 2 Oktober 2009

<http://www.mit.edu/people/mkgray/net/> di akses 14 Oktober 2009.

<http://www.solusihukum.co.id/> Ester Dwi Magfirah, akses tanggal 18 Oktober 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Server> diakses tanggal 28 Oktober 2009

<http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind> diakses tanggal 19 November 2009

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php-page=ruu&id=95> diakses tanggal 19 November 2009

<http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/>, diakses 15 desember 2009

<ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2617.txt> diakses 15 desember 2009

<http://www.w3.org/Consortium/> diakses 16 desember 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet diakses tanggal 20 desember 2009

<http://id.wikipedia.org/email> diakses tanggal 21 desember 2009

<http://www.fh.unsri.ac.id> diakses tanggal 28 desember 2009

<http://tools.ietf.org/rfc/rfc1945.txt>>, diakses 28 desember 2009

<http://tools.ietf.org/html/rfc1180>. diakses 28 desember 2009

<http://tools.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>>, diakses 28 desember 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/email> diakses 30 desember 2009

<http://ilmukomputer.org/2008/11/25/smtp-simple-mail-transfer-protocol-rfc-821/> diakses 30 desember 2009

<http://www.total.or.id/info.php?kk=E-mail> diakses 30 desember 2009

<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2821.html> diakses 30 desember 2009

https://sa.edit.yahoo.com/registration?intl=id&done=http%3A%2F%2Fmail.yahoo.com&src=ym&last=&partner=yahoo_default&domain=&yahoid= diakses tanggal 30 desember 2009